



SALINAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
DI KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah Kota Lubuklinggau dan/atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa usaha mikro dan kecil di daerah dianggap perlu diberikan legalitas hukum izin usaha dalam bentuk satu lembar untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1866);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA LUBUKLINGGAU

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembentukkan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

5. Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disingkat DKUMKMPP adalah Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau.
6. Kepala DKUMKMPP adalah Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau.
7. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang ditetapkan.
8. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.
9. Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan izin usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Kepala Daerah.
10. Kecamatan adalah sebutan lain wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
11. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang-perorang dan/atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

15. Izin Usaha adalah Bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
16. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar.
17. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai Peraturan Perundang-Undangan, agar usaha mikro dan kecil memperoleh pemihakan kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas luasnya.

BAB II

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau ini, meliputi pengaturan pemberian IUMK dan PUMK.

Pasal 3

Prinsip pemberian IUMK adalah

- a. Prosedur, sederhana, mudah dan dan cepat;
- b. Terbuka informasi bagi PUMK;
- c. Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha

Pasal 4

Tujuan Teknis Pemberian IUMK adalah :

- a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan lembaga keuangan bank dan non bank; dan
- d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah Kota dan/atau lembaga lainnya.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

Walikota mendelegasikan kewenangan terhadap Camat sebagai pelaksana IUMK.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) DKUMKMPP berkoordinasi dengan Camat untuk melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui Lurah/Kepala Desa.
- (2) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan :
 - a. Identitas PUMK;
 - b. Lokasi PUMK yang berada di wilayah Kecamatan;
 - c. Jenis usaha;
 - d. Besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Permohonan IUMK;
 - b. Pemeriksaan IUMK;
 - c. Pemberian IUMK
 - d. Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 8

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 - b. Kartu tanda penduduk;
 - c. Kartu keluarga;
 - d. Pas photo terbaru berukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - e. Mengisi formulir yang memuat tentang;
 - 1) Nama;
 - 2) Nama KTP;
 - 3) Nomor telephone;
 - 4) Alamat;
 - 5) Kegiatan usaha;
 - 6) Sarana usaha yang digunakan;
 - 7) Jumlah modal usaha.

Pasal 9

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 10

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Walikota kepada Camat.

- (3) Pendelegasian kewenangan dari Walikota Kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan kepada Lurah/Kepala Desa sesuai dengan karakteristik wilayah.
- (4) Pemberian IUMK oleh Camat dapat dilimpahkan oleh Walikota pada Lurah/Kepala Desa sesuai dengan karakteristik wilayah.
- (5) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (6) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 11

- (1) Bentuk naskah satu lembar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), mencakup hal-hal sebagaimana berikut:
 - a. Kop surat;
 - b. Nama izin;
 - c. Nomor surat;
 - d. Dasar hukum;
 - e. Detail pemohon, terdiri dari :
 - 1) Nama;
 - 2) Nomor KTP;
 - 3) Nama Usaha;
 - 4) Alamat;
 - 5) Nomor telepon;
 - 6) NPWP;
 - 7) Bentuk usaha.
 - f. Stiker hologram anti pembajakan;
 - g. Barcode
 - h. Tanda tangan Camat/Lurah/Kepala Desa.
- (2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

Pasal 12

- (1) Karakteristik wilayah dalam Pasal 10 ayat (4) adalah terkait :
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Luas wilayah;
 - c. Letak geografis dan topografis, dan
 - d. Kearifan lokal.

- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut.
- (3) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah besaran ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsure terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/ atau aspek fungsional.
- (4) Letak geografis dan topografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah letak dari suatu daerah dilihat dari kenyataan pada posisi daerah itu.
- (5) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu daerah tempat atau daerah.

Pasal 13

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

PUMK mempunyai hak antara lain :

- a. Melakukan kegiatan usaha
- b. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha
- c. Mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga lainnya.
- d. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke Lembaga Keuangan, Bank dan Non Bank.

Pasal 15

PUMK mempunyai kewajiban antara lain :

- a. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 16

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memperdagangkan barang dan/atau jasa illegal;
- b. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

BAB V

PENDAMPINGAN

Pasal 17

- 1) Untuk kelancaran Pemberian IUMK disiapkan tenaga pendamping.
- 2) Tenaga Pendamping berasal dari lembaga yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan layanan pengembangan bisnis UMKM.
- 3) Pengangkatan tenaga pendamping ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan atas usulan Kepala DKUMKMPP.
- 4) Tenaga pendamping diberikan insentif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap lembar penerbitan IUMK yang bersumber dari dana Dekonsentrasi.
- 5) Fungsi pendampingan yaitu :
 - a. Sebagai Motivator;
 - b. Sebagai Fasilitator;
 - c. Sebagai Katalisator;

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- 1) Walikota melalui DKUMKMPP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pemberian IUMK di Kecamatan.
- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Dinas/Instansi terkait.
- 3) Camat melakukan monitoring evaluasi terhadap pembinaan IUMK oleh Lurah.
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 19

- 1) Lurah menyampaikan laporan pendataan PUMK dan laporan hasil pemberian IUMK kepada camat.
- 2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Walikota melalui DKUMKMPP.
- 3) Walikota menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur Sumatera Selatan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- 1) DKUMKMPP melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Monitoring dan evaluasi;
- 3). Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian IUMK di wilayah kerjanya.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan meliputi :

- a. Pendataan;
- b. Fasilitasi akses permodalan;
- c. Penguatan kelembagaan;
- d. Pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis;
- e. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 22

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUPAN
Pasal 23

Peraturan Walikota Lubuklinggau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Lubuklinggau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 8 Desember 2015
WALIKOTA LUBUKLINGGAU

dto

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 8 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dto

H. PARIGAN, MM
BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015 NOMOR 24

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LUBUKLINGGAU,



Hendri Hermani
Hendri Hermani, SH., M.Hum
Pembina
NIP. 19711027 200312 1 002

